



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Alamat : Jalan PB. Sudirman No 1, Tabanan

Telp. (0361) 813130

email : kpud_tabanan@yahoo.com

Fax. (0361) 813129

Tabanan, 23 Oktober 2018

Nomor : 988/RT.01.3-SD/5102/Ses-Kab/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Gab.
Perihal : Permohonan Persetujuan
Penghapusan Surat Suara.

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali,
di-
Denpasar.

I. Dasar :

- a. Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; dan
- d. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Nomor : 4759/RT.01.3-SD/51/Sek-Prov/X/2018, Perihal Pemusnahan/Penghapusan Logistik pasca Pemilihan Serentak 2018, Tanggal : 19 Oktober 2018.

II. Berdasarkan ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan - peraturan, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tersebut di atas, bersama ini Kami mengajukan Usul Penghapusan Arsip berupa Surat Suara Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang telah habis Retensinya dan berketerangan dimusnahkan, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana yang tercantum dalam daftar Arsip Usul Hapus terlampir. Mohon berkenan Bapak dapat meneruskan Pengajuan Usul Penghapusan dimaksud ke Arsip Nasional RI.

III. Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Secretary Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,
SEKRETARIAT
I Made Tampika.


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Kepala Biro Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Cq. Anggota KPU Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Kab. Tabanan, di Tabanan;
3. Arsip.

DAFTAR ARSIP YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN :

No	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
		Lembar	Kg	
1	Surat Suami Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018	367.483	1.225	Diusulkan Penghapusan





SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI
TAHUN 2018

KOMISI PEM

GAHUP


NAMA



SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI
TAHUN 2018

KOMISI PEM

RA



**PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI
TAHUN 2018**

1

CALON
GUBERNUR

2

CALON
GUBERNUR
WAKIL
GUBERNUR


**Drs. I I
BUDIH**

SURAT SUARA



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018


1



CALON
GUBERNUR
DR. H. WAYAN
KOSTER, M.M.

CALON
WAKIL GUBERNUR
DR. P. T. OK OKA
ARTHA ARDHANA
SUKAWATI, M. ST.

2



CALON
GUBERNUR
IDA BAGUS RAI
DHARMAWIJAYA
MANTRA, S.E., M.SI.

CALON
WAKIL GUBERNUR
DR. I. METIT
SUDIKNERTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Alamat : Jalan PB. Sudirman No 1, Tabanan

Telp. (0361) 813130

Email : kpud_tabanan@yahoo.com

Fax. (0361) 813129

Nomor : 4003/RT.01.3-SD/5102/Ses-Kab/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : **Kelengkapan Permohonan Ijin
Penghapusan Surat Suara.**

Tabanan, 30 Oktober 2018

Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali,
di-
Denpasar.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Nomor : 4759/RT.01.3-SD/51/Sek-Prov/X/2018, Perihal Pemusnahan/penghapusan Logistik pasca Pemilihan Serentak 2018, Tanggal 19 Oktober 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Kami sampaikan bahan untuk kelengkapan Pengajuan Permohonan Ijin Usul Pemusnahan/Penghapusan Logistik pasca Pemilu/Pemilihan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana terlampir :

1. Surat Keputusan Panitia/Tim Penilai Arsip;
2. Permintaan Penilaian Arsip;
3. Surat Pertimbangan Panitia/Tim Penilai Arsip;
4. Berita Acara Penetapan Arsip yang dihapuskan;
5. Surat Permohonan Penghapusan;
6. Daftar Arsip Usul Hapus;
7. Dokumentasi Arsip yang dihapuskan.

Demikian Kami sampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,

I Made Tampika

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Kepala Biro Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Cq. Anggota KPU Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Kab. Tabanan, di Tabanan;
3. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 764/02-Kpt/5102/Ses-Kab/VIII/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN
LOGISTIK/TIM PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik/Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018;
 - b. bahwa salah satu anggota Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, atas nama I KETUT NARTA, SE., sejak tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik/Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018;
 - c. bahwa Perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1185);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1062);
14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor :
05/KB/KPU/TAHUN
2012 tentang Penyelamatan Arsip/
02 TAHUN 2012
 Dokumen Pemilihan Umum.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN LOGISTIK/TIM PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018
- KESATU : Mengubah nama anggota Kelompok Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik/Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik/Tim Penilai Arsip, Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018, yang telah diubah dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



I MADE TAMPIKA


Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan pelaksanaan sebagaimana mestinya
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 764/02-Kpt/5102/Ses-Kab/VIII/2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 133/02-Kpt/5102/Ses-Kab/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 KELOMPOK KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN LOGISTIK/TIM
 PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
 NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	LAMA	4	5	6
2	BARU			
1.	I Ketut Narta, SE	Pengarah	800.000,-	Honor
2.	I Made Tampika, SH, M.Si	Penanggungjawab	750.000,-	dibayarkan
3.	Ni Wayan Purnamawati, S.Sos	Ketua	700.000,-	untuk 3 (tiga)
4.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si	Sekretaris	650.000,-	bulan
5.	I Made Suartika, SE	Anggota	550.000,-	
6.	I Made Rika Hendrawan, SE	Anggota	550.000,-	
7.	I Made Sudiarta, S.Sos	Anggota	550.000,-	
8.	I Nyoman Juliastra	Anggota	550.000,-	
9.	I Nyoman Antara Sukawan	Anggota	550.000,-	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN

 I MADE TAMPIKA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Alamat : Jalan PB. Sudirman No 1, Tabanan

Telp. (0361) 813130

email : kpud_tabanan@yahoo.com

Fax. (0361) 813129

Tabanan, 6 Oktober 2018

Nomor : 921/RT.01.3-SD/5102/Ses-Kab/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Gab.
Perihal : Permintaan Penilaian Arsip.

Yth. Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,
di-
Tempat.

Sehubungan dengan Arsip Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 yang telah habis masa retensinya, maka bersama ini Kami mohon agar dilakukan Penilaian sesuai Jadwal Retensi Arsip yang telah dimiliki.

Demikian untuk maklum, dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Alamat : Jalan PB. Sudirman No 1, Tabanan

Telp. (0361) 813130

email : kpud_tabanan@yahoo.com

Fax. (0361) 813129










SURAT PERTIMBANGAN TIM PENILAI ARSIP

Sehubungan dengan Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, sesuai Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Nomor : 921/RT.01.3-SD/5102/Ses-Kab/X/2018, Perihal : Permintaan Penilaian Arsip, Tanggal 6 Oktober 2018, Dalam hal ini telah dilakukan Penilaian pada tanggal 8 Oktober 2018 terhadap Arsip berupa Surat Suara Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dengan menghasilkan Pertimbangan Menyetujui Usulan Penghapusan Arsip sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
		Lembar	Kg	
1	2	3	4	5
1	Surat Suara Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018	367.483	1.225	Diusulkan Penghapusan

Demikian Pertimbangan Tim Penilai Arsip, dengan harapan Permohonan Persetujuan Usul Penghapusan Arsip tersebut di atas dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.

Tabanan, 8 Oktober 2018

1. I Gede Putu Weda Subawa, SE.,MM. Pengarah 
2. I Made Tampika, SH.,M.Si. Penanggungjawab 
3. Ni Wayan Purnamawati, S.Sos. Ketua 
4. Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. Sekretaris 
5. I Made Suartika, SE. Anggota 
6. I Made Rika Hendrawan, SE. Anggota 
7. I Made Sudiarta, S.Sos. Anggota 
8. I Nyoman Juliastra Anggota 
9. I Nyoman Antara Sukawan Anggota 



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Alamat : Jalan PB. Sudirman No 1, Tabanan

Telp. (0361) 813130

email : kpu_d_tabanan@yahoo.com

Fax. (0361) 813129









BERITA ACARA PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIHAPUSKAN Nomor : 954/04-BA/5102/Ses-Kab/X/2018

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Tim Penilai Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2018. Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan Penilaian Kembali Arsip, ditetapkan Arsip yang telah berakhir retensinya untuk diusulkan Penghapusan tercantum pada Daftar Arsip Usul Hapus sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah		Keterangan
		Lembar	Kg	
1	2	3	4	5
1	Surat Suara Eks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018	367.483	1.225	Diusulkan Penghapusan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 10 Oktober 2018

1. I Gede Putu Weda Subawa, SE.,MM. Pengarah 
2. I Made Tampika, SH.,M.Si. Penanggungjawab 
3. Ni Wayan Purnamawati, S.Sos. Ketua 
4. Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. Sekretaris 
5. I Made Suartika, SE. Anggota 
6. I Made Rika Hendrawan, SE. Anggota 
7. I Made Sudiarta, S.Sos. Anggota 
8. I Nyoman Juliastra Anggota 
9. I Nyoman Antara Sukawan Anggota 